

FOPL Adalah Hak Konstitusional.

Label Peringatan Kesehatan Adalah Hak Konstitusional Warga Negara.

Indonesia sekarang ini sudah pada titik kritis masalah kesehatan yang diakibatkan oleh pola konsumsi tidak sehat akibat mengkonsumsi makanan dan minuman berpemanis secara berlebihan. Menurut data kesehatan kondisi kesehatan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, khususnya masalah tingginya warga Negara Indonesia yang menderita penyakit tidak menular (PTM) seperti Obesitas dan Diabetes serta Gagal Ginjal. Angka penderita Obesitas, Diabetes dan Cuci Darah di kalangan generasi muda Indonesia sudah sangat tinggi dan berbahaya bagi masa depan generasi muda Indonesia. Menurut data International Diabetes Federation (IDF), Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045. Data SKI, pada 2023 ada 23,4% penduduk dewasa di Indonesia (usia >18 tahun) yang mengalami obesitas. Sementara itu, berdasarkan data SSGI 2022, Obesitas pada anak usia 5-12 yaitu 10,8% gemuk dan 9,2% obesitas, artinya 1 dari 5 anak usia 5-12 tahun gemuk atau obesitas. Sedangkan menurut data BPJS 2023, jumlah pasien gagal ginjal secara nasional telah mencapai 1.501.016 kasus. Serta, 235 dari 1.000.000 orang di Indonesia menjalani hemodialisis. Persentase tersebut telah menelan biaya sekitar Rp 2,2 triliun setiap tahunnya. Generasi muda atau rakyat yang sakit-sakitan pada akhirnya akan menjadi beban bagi sesama rakyat karena harus menanggung biaya kesehatan. Kondisi tingginya angka penderita PTM ini terutama disebabkan oleh konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) secara berlebihan.

Kebijakan Pengendalian Konsumsi Agar Sehat.

Melihat kondisi ini sudah sangat diperlukan pemerintah melakukan langkah pencegahan. Pemerintah dapat membuat kebijakan pengendalian konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai pemenuhan hak atas pangan sehat. Tingginya angka penderita PTM ini bisa dikendalikan dengan pemerintah membuat kebijakan pengendalian melalui dua pendekatan yakni kebijakan fiskal dan non fiskal. Kebijakan non fiskal dapat dilakukan oleh pemerintah dengan membuat regulasi hukum tentang penerapan Cukai MBDK. Langkah pembuatan dan penerapan Cukai MBDK ini sudah harus segera diselesaikan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Tidak bisa lagi menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 12 Februari 2025 yang memerintahkan segera menyusun dan menerapkan aturan teknis tentang cukai MBDK. Aturan teknis tentang Cukai MBDK itu oleh Keppres 4/2025 menetapkan segera pemerintah membuat dan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Cukai MBDK pada tahun 2025. Secara tegas dalam Lampiran Kepres 4/2025 ini menegaskan pemerintah harus membuat 23 Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu PP yang harus dibuat pemerintah pada tahun 2025 ini adalah tentang Barang Kena Cukai Berupa Minuman Berpemanis dalam Kemasan, dengan pemrakarsa Kementerian Keuangan.

Langkah pendekatan kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat regulasi hukum tentang Penggunaan label front-of-package (FOPL) atau Label Depan Kemasan Produk Pangan oleh industri atau produsen.

Masyarakat perlu diberikan informasi yang benar tentang pola hidup sehat dengan mengendalikan konsumsi produk MBDK. Informasi benar tersebut dapat dilakukan dengan memberi Label Peringatan pada bagian depan pada setiap produk (Front-of-package Labeling atau FOPL) MBDK. Penerapan aturan tentang FOPL adalah Perlindungan Hak Konsumen.

Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Act) mengatur bahwa produk yang mengandung risiko harus memberikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami. Pengaturan ini harus dilakukan dengan Label Peringatan yang merupakan bagian standar perlindungan internasional dan bagian dari perlindungan hak dasar konsumen. Label Peringatan dalam FOPL menjadi alat untuk memberikan informasi penting tentang bahaya kesehatan dengan cara visual, langsung, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat berpendidikan rendah.

FOPL Dilindungi Oleh Konstitusi

Adanya FOPL dalam bentuk Label Peringatan jadi informasi penting agar warga negara memiliki informasi yang benar atas pangan sehat. Hak atas informasi benar ini dilindungi juga oleh konstitusi UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Konstitusi Indonesia ini mengatur agar warga negara mendapatkan informasi yang benar tentang makanan dan minuman kemasan yang sehat. Penerapan FOPL sebaiknya dalam bentuk Label Peringatan menjadi alat untuk memberikan informasi penting tentang bahaya kesehatan dengan cara visual, langsung, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat berpendidikan rendah.

Label Peringatan biasanya dalam bentuk informasi yang menunjukkan produk pangan olahan tersebut pangan tidak sehat karena mengandung Tinggi kadar Gula, Tinggi kadar Garam dan Tinggi kadar Lemak. Adanya Label Peringatan itu sebagai informasi yang benar agar warga mengetahui dan tidak memilih dan membeli untuk mengkonsumsinya. Penerapan Label peringatan dirancang untuk memperingatkan masyarakat konsumen tentang produk yang tinggi nutrisi yang tidak sehat seperti lemak jenuh, gula atau natrium, yang sebagian besar bersifat ultra proses dan terkait dengan hasil kesehatan yang buruk. Informasi Label Peringatan sebagai alat untuk merubah pola hidup masyarakat menjadi hidup sehat. Berdasarkan penjelasan ini menetapkan bahwa Label Peringatan atau FOPL adalah hak konstitusi warga negara atas informasi benar yang dilindungi oleh negara dalam Konstitusi UUD 1945.

Perlindungan hak atas informasi yang benar ini diatur UUD 1046 dalam Pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemerintah harus memenuhi kewajibannya mengatur dan melindungi hak dasar warga negaranya mendapatkan informasi yang benar termasuk

informasi tentang jenis pangan yang sehat. Informasi ini sangat diperlukan agar warga negara dapat mengetahui pangan, makanan dan minuman mana yang sehat dan tidak sehat bagi kelanjutan hidupnya. Hak hidup sehat adalah hak asasi atau hak dasar setiap manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM). Posisi Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional wajib tunduk pada DUHAM dan menerapkannya melalui Konstitusi atau UUD 1945 serta seluruh perundang-undangannya. Pengaturan FOPL ini sejalan dengan penerapan Cukai MBDK agar produk MBDK lebih mahal. Pemasangan FOPL berbentuk Label Peringatan di produk MBDK karena MBDK adalah pangan tidak sehat. Informasi FOPL menjadi alat memenuhi hak dasar atau Hak Asasi Manusia setiap manusia. Berarti Hak Asasi Manusia mendukung adanya pengaturan dalam penerapan Label Peringatan untuk melindungi Hak Hidup Sehat warga negara terutama bisa melindungi anak-anak dari Makanan Tidak Sehat. Keberadaan informasi FOPL adalah bentuk negara hadir melindungi hak hidup anak-anak karena anak-anak belum bisa memilih, untuk itulah negara wajib melindungi. Adanya FOPL akan membantu para orang tua atau orang dewasa membantu anak-anak mengenali makanan dan minuman tidak sehat dan berbahaya karena tinggi gula, garam, dan lemak jenuh.

Industri Pangan Wajib Gunakan Label Peringatan Pada Produknya.

Berarti semua industri yang produknya beredar atau diperdagangkan di Indonesia wajib menghormati Hak Asasi Manusia yakni melindungi hak hidup dan kesehatan bagi setiap orang di Indonesia. Melindungi hak hidup dan kesehatan untuk mencegah agar warga negara Indonesia tidak mudah terkena penyakit tidak menular (PTM) seperti Obesitas, Diabetes dan Gagal Ginjal. Pencegahan ini akan berdampak positif juga terhadap beban biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam program BPJS Kesehatan. Kebijakan FOPL dapat mencegah kasus-kasus PTM dan menghemat miliaran rupiah biaya kesehatan masyarakat. Pengalaman negara Chile, Meksiko dan Brasil sudah membuktikan bahwa penggunaan Label Peringatan dalam kebijakan FOPL berhasil menurunkan konsumsi makanan dan minuman tidak sehat dan mendorong industri pangan olahan dalam kemasan reformulasi produknya ke produk sehat. Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara di atas yang sudah berhasil menurunkan kasus PTM dengan kebijakan FOPL. Beban tingginya kasus PTM dan terus meningkat menjadikan FOPL adalah langkah keadilan yang diberikan oleh negara untuk menjaga hidup dan kesehatan agar menyiapkan masa depan generasi bangsa Indonesia yang sehat. Negara Republik Indonesia wajib mengatur industri demi hak rakyat atas hidup, kesehatan dan informasi ini dalam konstitusinya yakni UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Saatnya Indonesia mengambil langkah berani untuk melindungi hak hidup, kesehatan dan informasi yang benar bagi warga negaranya.

Perlindungan atas hak hidup warga negara ini diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pasal 28I mengatur bahwa:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan pasal 28I ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi hak hidup setiap warga negaranya. Perlindungan hak hidup ini harus dilakukan dengan membuat peraturan hukum. Kebijakan penggunaan Label Peringatan dalam kebijakan FOPL harus dibuat dalam aturan hukum sebagai kepastian hukum.

Aturan hukum itu jadi dasar bagi industri makanan atau minuman olahan dalam kemasan untuk wajib memasang Label Peringatan sebagai Label Depan Kemasan Produk Pangan FOPL produknya. Adanya aturan atau regulasi FOPL adalah dasar hukum bagi pemerintah untuk mengawasi semua produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memberikan informasi benar, mana yang sehat dan tidak sehat untuk hidup warga negara. Informasi FOPL harus dalam aturan hukum sebagai wujud dari pemenuhan Hak Konstitusional warga negara yang wajib dipatuhi - dilakukan oleh industri pangan olahan yakni makanan dan minuman dalam kemasan. Penerapan FOPL harus dalam sebuah aturan hukum dan harus dilaksanakan oleh pihak industri bukan sebagai kebijakan sukarela.

FOPL Hak Konstitusi Untuk Melindungi Warga Negara.

Indonesia sebelumnya juga sudah memiliki adanya aturan FOPL berbentuk Label Peringatan untuk menginformasikan makanan HALAL dalam aturan hukum informasi produk pangan yang beredar di masyarakat. Aturan Label Peringatan itu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 UU 33/2014 mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, produk yang beredar semestinya merupakan produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Merujuk pada Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Akhirnya kita mengetahui bahwa FOPL adalah Hak Konstitusional warga negara dalam bentuk aturan hukum memasang Label Peringatan dalam setiap produk pangan olahan dalam kemasan. Hak konstitusional artinya adalah hak yang diatur oleh konstitusi negara dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang diambil dari pemenuhan hak dasar manusia dalam DUHAM. Untuk itu aturan pemasangan Label Peringatan itu adalah hukum negara yang harus dipatuhi setiap warga negara, dalam hal ini juga industri pangan olahan dalam kemasan. UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum yang artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan ada regulasi hukumnya. Mandat ini diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 4 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 UUD 1945 Negara Republik

Indonesia ini tegas memandatkan bahwa pemerintahan dan kebijakannya harus berdasarkan hukum bukan kekuasaan semata. Artinya semua kebijakan yang dibuat harus ada aturan atau regulasi hukum sebagai kepastian hukum. Semua aturan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa FOPL adalah wajib dibuat aturan hukumnya oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh industri, Merupakan Hak Konstitusional karena melindungi hak dasar yakni hak hidup sehat, hak atas pangan sehat dan hak atas informasi yang benar untuk setiap warga negara.

Jakarta, 19 April 2025

Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik dari FAKTA INDONESIA.